



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dibentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam evaluasi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan kemasyarakatan;
 - b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah selesai dibahas oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa serta kesimpulan yang diambil dalam Rapat Paripurna Keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 21 Juli 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Persetujuan Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.2.109.335.628.712,64
2. Belanja dan Transfer	Rp.2.040.862.327.564,36
Surplus/Defisit	Rp. 68.473.301.148,28
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 59.875.645.796,78
b. Pengeluaran	Rp 34.662.350.165.00
Pembiayaan Netto	Rp. 25.013.295.631.78
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
	Rp. 93.486.596.780,06

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,



NANANG NASIRUDDIN